



P U T U S A N
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **EFFENDY**, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning No A.8 RT.001 RW.005 Kel. 26 Ilir I Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **ANAK AGUNG SUNARIATI**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Mulyo No. 1957 RT.028 RW.007 Kel. 20 Ilir DI, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **DR. YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning No A.8 RT.001 RW.005 Kel. 26 Ilir I Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;
4. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No. 548 RT.010 RW.004 Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Yusmaheri, S.H. dan kawan-kawan yang beralamat di Jl. Kol. Sulaiman Amin Komp. Griya Bakti Sriwijaya Blok. F No. 18 RT.39 RW.07 Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan, email: pdtecourt@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **FAJRI**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Sukadamai No. 446 RT.08 RW.03 Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan, email: dwiprimanony@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
2. **RADEN WIJAYA M. YUSUF**, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No. 145 KM 12 RT.002 RW.001 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan, email: enaradenwijaya@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;
3. **DJAUHARI SOELEIMAN**, bertempat tinggal di Jl. Macan Kumbang IV No. 3779 RT.40 RW.11 Kel. Demang



Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan, email: fidyavictoria@gmail.com, sebagai **Tergugat III**;

4. **MULYADI**, bertempat tinggal di Desa Lebak Sari RT.24 RW.06 Kec. Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan, email: ernapalembang1122@gmail.com, sebagai **Tergugat IV**;

5. **H. MIRHAN, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di JL. Tanjung Rawa No. 3991 RT.054 RW.016 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harry Hendra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Harry Hendra, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Rukan Grand Residence Blok B No. 7 Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang Sumatera Selatan, email: srijayanasa.hyangdapunta@gmail.com, sebagai **Tergugat V**;

6. **UCOK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Karang No. 024 RT.31 RW.07 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pengakuan Hak (SPH) sebagai berikut:

1) Effendy mempunyai 20 (dua puluh) SHM dan 11 (sebelas) SPH sesuai dengan:

- SHM.No. 10982.Tahun. 2019. NIB: 04141007.06463. Surat Ukur. No.02349, Tahun 2018.
Luas. 16,490 M2. A.N. EFFENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga SHM dan SPH yang di tuangkan dalam Akta Notaris HANA WASTUTI POETRI, SH., M.Kn, sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 07. Tanggal, 12 – 12 – 2022.

- SHM.No. 03998 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03495. Surat Ukur No. 697 / Gasing / 2008. Luas. 7.215M2. A.N. ROBERT OWEN TAMBUNAN, Sip.
- SHM.No. 03990 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03487. Surat Ukur No. 689 / Gasing / 2008. Luas. 15.461M2. A.N. AMIRUDDIN.
- SHM.No. 04008 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03505. Surat Ukur No. 707 / Gasing / 2008. Luas. 1.293M2. A.N. EDI SUSANTO.
- SHM.No. 04001 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03498. Surat Ukur No. 700 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. MUHAMMAD EDI.
- SHM.No. 03996 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03493. Surat Ukur No. 695 / Gasing / 2008. Luas. 515M2. A.N. HERRI DARMICA.
- SHM.No. 03997 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03494. Surat Ukur No. 696 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. ARIS WIDODO.
- SHM.No. 04002 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03499. Surat Ukur No. 701 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. MUHAMMAD FATULLAH.
- SHM.No. 04005 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03502. Surat Ukur No. 704 / Gasing / 2008. Luas. 1.285M2. A.N. JAMILI SAJIB.
- SHM.No. 04010 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03507. Surat Ukur No. 709 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. SUPARDIYO.
- SHM.No. 04007 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03504. Surat Ukur No. 706 / Gasing / 2008. Luas. 1.291M2. A.N. MASAUF EFFENDI.
- SHM.No. 03989 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03486. Surat Ukur No. 688 / Gasing / 2008. Luas. 7.730M2. A.N. ANSAR LAKIH.
- SHM.No. 04003 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03500. Surat Ukur No. 702 / Gasing / 2008. Luas. 1.288 M2. A.N. RIMSON SILALAH.
- SHM.No. 03993 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03490. Surat Ukur No. 692 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. RUSLI.
- SHM.No. 04000 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03497. Surat Ukur No. 699 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. SUYATI.
- SHM.No. 03992 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03489. Surat Ukur No. 691 / Gasing / 2008. Luas. 5.441M2. A.N. AMIRUDDIN.
- SHM.No. 03995 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03492. Surat Ukur No. 694 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. LISMAWATI.

Halaman 3 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM.No. 04004 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03501. Surat Ukur No. 703 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. RIA SUSANTI.
- SHM.No. 03991 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03488. Surat Ukur No. 690 / Gasing / 2008. Luas. 15.461M2. A.N. ERWINDO.
- SHM.No. 03994 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03491. Surat Ukur No. 693 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. SLAMET ANWAR

Dan juga mempunyai tanah sesuai dengan:

- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 290. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. DEDI KURNIAWAN.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 310. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. NOVI TRIANSYAH.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 297. Luas. 312,5M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. CAHYA MARU TAMA.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 316. Luas. 5.000M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. AMIRUDDIN.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 305. Luas. 312,5M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. HUSIN UZIR.SL.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 294. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. ZAINAL ABIDIN.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 301. Luas. 312,5M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. HENDRIYANTO.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 314. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. JOKO DWI BASUKI.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 308. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. SAMINO.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 315. Luas. 2.000M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. KARTONO.

Halaman 4 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPH Tanggal 03 Maret 2009, Nomor 067. Luas. 20.000M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. HOIRIN ALPIN.

2) Anak Agung Sunariati mempunyai 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan:

- SHM.No. 10983.Tahun. 2019. NIB: 04141007.06465 Surat Ukur.No.02350, Tahun 2018. Luas. 16,520.M2.
- SHM.No. 10985.Tahun. 2019. NIB: 04141007.06464. Surat Ukur.No.02352, Tahun 2018. Luas. 16,510.M2.

3) Dr. Yanti mempunyai 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan:

- SHM.No.10979.Tahun.2019. NIB: 04141007.06459. Surat Ukur. No.02345, Tahun 2018. Luas. 16,540.M2.
- SHM.No.10981.Tahun.2019. NIB: 04141007.06462. Surat Ukur. No.02348, Tahun 2018. Luas. 16,500.M2.
- SHM.No.10984.Tahun.2019. NIB: 04141007.06466. Surat Ukur No.02351, Tahun 2018. Luas. 16,550.M2.

4) Hermanto mempunyai 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan:

- SHM. No.10980. Tahun.2019. NIB: 04141007.06460. Surat.Ukur. No.02346, Tahun 2018. Luas. 16,530.M2.
- SHM.No.11014.Tahun.2019. NIB: 04141007.06461. Surat Ukur No. 02347, Tahun 2018. Luas. 16,350.M2.

Yang kesemuanya terletak di:

Provinsi : Sumatera Selatan
Kabupaten : Banyuasin
Kecamatan : Talang Kelapa
Desa : Gasing

2. Bahwa jumlah luas seluruh tanah Para Penggugat (Penggugat I sampai IV) Sesuai dengan:

- SHM 27 (dua puluh tujuh) dengan Luas seluruhnya: 196.438.M2 (seratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi)
- SPH 11 (sebelas) dengan Luas seluruhnya: 44.706.25 (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam koma dua puluh lima meter persegi)

3. Bahwa letak dari tanah Para Penggugat secara keseluruhan adalah:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Jalan dengan ukuran 500 M
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Jalan dengan Ukuran 500 M
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Jalan 640 M x 250 M
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah H. Badar / H. Jemain dengan Ukuran 850 M x 250 M

Halaman 5 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah Para Penggugat tersebut asal muasalnya didapat dari Jual beli dari Masyarakat.
5. Bahwa nilai ke 27 (Dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik serta 11 (Sebelas) Surat Pengakuan Hak Para Penggugat tersebut kalau dihitung dengan harga permeternya sekarang adalah $196.438.M2 + 44.706,25.M2 = 241.144,25.M2 \times 200.000 \text{ Permeter} = \text{Rp. } 48.228.850.000.-$ (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bahwa ke 27 (Dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik serta 11 (Sebelas) Surat Pengakuan Hak milik Para Penggugat tersebut, sampai dengan tanggal 17 April tahun 2023 saat Pengukuran Ulang tidak ada sanggahan dari Para Tergugat, dan secara faktanya berarti tanah yang di ukur ulang tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin masih milik Para Penggugat, karena tidak ada sengketa atau di klaim oleh Pihak lain.
7. Bahwa pada tanggal, 17 April 2023 ada beberapa tanah Para Penggugat yang sesuai dengan Sertipikat Hak Milik seperti yang telah kami sebutkan dibawah ini, telah dilakukan Pengukuran Ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, yaitu sesuai dengan:
 - Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 2 / BAPU-04.14 / IV / 2023. Tertanggal, 17 April 2023. SHM No. 10982. DESA GASING. Atas Nama EFFENDY.
 - Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 3 / BAPU-04.14 / IV / 2023. Tertanggal, 17 April 2023. SHM No. 10983. DESA GASING. Atas Nama ANAK AGUNG SUNARIATI.
 - Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 4 / BAPU-04.14 / IV / 2023. Tertanggal, 17 April 2023. SHM No. 10984. DESA GASING. Atas Nama DR. YANTI.
 - Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 5 / BAPU-04.14 / IV / 2023. Tertanggal, 17 April 2023. SHM No. 11014. DESA GASING. Atas Nama HERMANTO.
 - Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 6 / BAPU-04.14 / IV / 2023. Tertanggal, 17 April 2023. SHM No. 10985. DESA GASING. Atas Nama ANAK AGUNG SUNARIATI.
 - Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 7 / BAPU-04.14 / IV / 2023. Tertanggal, 17 April 2023. SHM No. 10981. DESA GASING. Atas Nama DR. YANTI.

Halaman 6 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa baru setelah bulan Mei 2023 setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Kabupaten Banyuasin, barulah ada gejala oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat, tetapi Para Tergugat tersebut tidak pernah menunjukan kepada Para Penggugat, melalui kami selaku Kuasa Hukumnya, dasar kepemilikan tanah Para Tergugat tersebut.
9. Bahwa Para Tergugat tersebut di lahan milik Para Penggugat pada sekitar pertengahan bulan Mei 2023, melakukan penyetopan terhadap alat-alat berat milik Para Penggugat yang sedang bekerja dalam rangka membersihkan atau line clearing terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat, dan mengusir Para Pekerja yang diperintahkan oleh Para Penggugat untuk membersihkan atau line clearing pada tanah Para Penggugat tersebut.
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut yang mengusir dan menyetop para pekerja pembersih atau yang melakukan line clearing atas permintaan Para Penggugat, dengan tidak menunjukan satu lembar dokumen kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Para Tergugat, maka perbuatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) atau melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, karena perbuatan Para Tergugat tersebut yang menguasai objek tanah adalah tidak sah secara Hukum.
11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian pada Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sampai Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Banyuasin.
12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah miliknya tersebut, sudah sepantasnya jika Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
13. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUH Perdata, maka sudah sepantasnya apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya.

Halaman 7 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin kepastian Hukum agar nantinya apabila Gugatan ini diterima atau dimenangkan oleh Para Penggugat, maka dalam hal ini Para Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah milik Para Tergugat sesuai yang tertera di alamat masing-masing Para Tergugat.
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sampai Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah miliknya sendiri, Para Penggugat mengalami kerugian:

MATRIL

Dengan perincian sebagai berikut:

Kalau dihitung dengan harga saat ini permeternya adalah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

- 1) Effendy mempunyai 20 (dua puluh) SHM dan 11 (sebelas) SPH sesuai dengan:

- SHM.No. 10982.Tahun. 2019. NIB: 04141007.06463. Surat Ukur. No.02349, Tahun 2018.
Luas. 16,490 M2. A.N. EFFENDY

Dan juga SHM dan SPH yang di tuangkan dalam Akta Notaris HANA WASTUTI POETRI, SH., M.Kn, sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 07 Tanggal, 12 – 12 – 2022.

- SHM.No. 03998 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03495. Surat Ukur No. 697 / Gasing / 2008. Luas. 7.215M2. A.N. ROBERT OWEN TAMBUNAN, Sip.
- SHM.No. 03990 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03487. Surat Ukur No. 689 / Gasing / 2008. Luas. 15.461M2. A.N. AMIRUDDIN.
- SHM.No. 04008 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03505. Surat Ukur No. 707 / Gasing / 2008. Luas. 1.293M2. A.N. EDI SUSANTO.
- SHM.No. 04001 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03498. Surat Ukur No. 700 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. MUHAMMAD EDI.
- SHM.No. 03996 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03493. Surat Ukur No. 695 / Gasing / 2008. Luas. 515M2. A.N. HERRI DARMICA.
- SHM.No. 03997 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03494. Surat Ukur No. 696 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. ARIS WIDODO.
- SHM.No. 04002 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03499. Surat Ukur No. 701 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. MUHAMMAD FATULLAH.

Halaman 8 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM.No. 04005 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03502. Surat Ukur No. 704 / Gasing / 2008. Luas. 1.285M2. A.N. JAMILI SAJIB.
- SHM.No. 04010 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03507. Surat Ukur No. 709 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. SUPARDIYO.
- SHM.No. 04007 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03504. Surat Ukur No. 706 / Gasing / 2008. Luas. 1.291M2. A.N. MASAUF EFFENDI.
- SHM.No. 03989 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03486. Surat Ukur No. 688 / Gasing / 2008. Luas. 7.730M2. A.N. ANSAR LAKIH.
- SHM.No. 04003 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03500. Surat Ukur No. 702 / Gasing / 2008. Luas. 1.288 M2. A.N. RIMSON SILALAH.
- SHM.No. 03993 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03490. Surat Ukur No. 692 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. RUSLI.
- SHM.No. 04000 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03497. Surat Ukur No. 699 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. SUYATI.
- SHM.No. 03992 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03489. Surat Ukur No. 691 / Gasing / 2008. Luas. 5.441M2. A.N. AMIRUDDIN.
- SHM.No. 03995 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03492. Surat Ukur No. 694 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. LISMAWATI.
- SHM.No. 04004 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03501. Surat Ukur No. 703 / Gasing / 2008. Luas. 1.288M2. A.N. RIA SUSANTI.
- SHM.No. 03991 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03488. Surat Ukur No. 690 / Gasing / 2008. Luas. 15.461M2. A.N. ERWINDO.
- SHM.No. 03994 / Tahun. 2008. NIB. 04.14.10.07.03491. Surat Ukur No. 693 / Gasing / 2008. Luas. 257M2. A.N. SLAMET ANWAR

Dan juga mempunyai tanah sesuai dengan:

- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 290. Luas. 1.666.25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S. Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. DEDI KURNIAWAN.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 310. Luas. 1.666.25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. NOVI TRIANSYAH.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 297. Luas. 312,5M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. CAHYA MARU TAMA.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 316. Luas. 5.000M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. AMIRUDDIN.

Halaman 9 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 305. Luas. 312,5M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. HUSIN UZIR.SL.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 294. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. ZAINAL ABIDIN.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 301. Luas. 312,5M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. HENDRIYANTO.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 314. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. JOKO DWI BASUKI.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 308. Luas. 1.666,25M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. SAMINO.
- SPH Tanggal 21 Juni 2006, Nomor 315. Luas. 2.000M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. KARTONO.
- SPH Tanggal 03 Maret 2009, Nomor 067. Luas. 20.000M2. yang dibuat dihadapan HASMI S.Sos, Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. A.N. HOIRIN ALPIN.

2) Anak Agung Sunariati. Mempunyai 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan:

- SHM.No. 10983.Tahun. 2019. NIB: 04141007.06465 Surat Ukur.No.02350, Tahun 2018. Luas. 16,520.M2.
- SHM.No. 10985.Tahun. 2019. NIB: 04141007.06464. Surat Ukur.No.02352, Tahun 2018. Luas. 16,510.M2.

3) Dr. Yanti. mempunyai 3 (tiga) bidang tanah sesuai dengan:

- SHM.No.10979.Tahun.2019. NIB: 04141007.06459. Surat Ukur. No.02345, Tahun 2018. Luas. 16,540.M2.
- SHM.No.10981.Tahun.2019. NIB: 04141007.06462. Surat Ukur. No.02348, Tahun 2018. Luas. 16,500.M2.
- SHM.No.10984.Tahun.2019. NIB: 04141007.06466. Surat Ukur No.02351, Tahun 2018. Luas. 16,550.M2.

4) Hermanto. Mempunyai 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan:

- SHM. No.10980. Tahun.2019. NIB: 04141007.06460. Surat.Ukur. No.02346, Tahun 2018. Luas. 16,530.M2.

Halaman 10 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM.No.11014.Tahun.2019. NIB: 04141007.06461. Surat Ukur No. 02347, Tahun 2018. Luas. 16,350.M2.

Jadi jumlah kerugian MATRIL para penggugat seluruhnya adalah 27 (Dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik dengan perhitungan luasnya adalah 196.438.M2 serta 11 (Sebelas) Surat Pengakuan Hak Para Penggugat dengan rincian luasnya adalah 44.706,25. M2, jadi kalau dihitung dengan harga permeternya sekarang adalah $196.438.M2 + 44.706,25.M2 = 241.144,25.M2$ X Rp. 200.000 Permeter = Rp. 48.228.850.000.- (Empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

IMATRIL

- Dikarenakan Para Penggugat merasa malu karena tidak dapat menguasai tanahnya kalau dihitung dengan uang rupiah, maka tiap-tiap Para Penggugat merasa dirugikan secara IMATRIL sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) jadi jumlah seluruh nya adalah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuasin yang menangani dan mengadili serta memeriksa Perkara ini untuk dapat memutuskan Putusan dengan amar putusannya (Dicktumnya) sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perbuatan Tergugat.I sampai dengan Tergugat.VI bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) atau melanggar Pasal. 1365 KUH Perdata terhadap Para Penggugat.
3. Menghukum Tergugat.I sampai dengan Tergugat. VI untuk membayar kerugian Para Penggugat di karenakan akibat Perbuatan Melawan Hukumnya (onrechmatige daad) Tergugat.I sampai Tergugat.VI tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Dengan perincian seluruhnya yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah dengan kerugian MATRIL Para Penggugat seluruhnya adalah 27 (Dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik dengan perhitungan luasnya adalah 196.438.M2 serta 11 (Sebelas) Surat Pengakuan Hak Para Penggugat dengan rincian luasnya adalah 44.706,25. M2, jadi kalau dihitung dengan harga permeternya sekarang adalah $196.438.M2 + 44.706,25.M2 = 241.144,25.M2$ X Rp. 200.000 Permeter = Rp. 48.228.850.000.- (Empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima



puluh ribu rupiah), dan kerugian IMATRIL sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap Para Penggugat.

4. Menyatakan Sah dan berharga secara Hukum seluruh Sertipikat Hak Milik Para Penggugat dan seluruh Surat Pengakuan Hak Para Penggugat.
5. Menyatakan Sah dan berharga Surat Perjanjian Nomor: 07. Tanggal 12 – 12 – 2022 yang dibuat dihadapan Notaris HANA WASTUTI POETRI., SH. M.Kn antara Tuan Selamat Anwar dengan Tuan EFFENDY.
6. Menyatakan Tidak Sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan Hukum seluruh surat-surat yang nantinya dijadikan Alas Hak oleh Para Tergugat terhadap tanah masing-masing Para Tergugat, serta surat-surat apapun nantinya yang digunakan oleh Pihak-Pihak lain yang di dapat dari turunan surat-surat milik Para Tergugat.
7. Menyatakan agar Para Tergugat menyerahkan seluruh tanah objek sengketa kepada Para Penggugat seluruhnya, dalam keadaan kosong tanpa persyaratan apapun juga.
8. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap tanah dan rumah milik Para Tergugat seluruhnya, sesuai dengan alamat Para Tergugat seluruhnya.
9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar uang dwang soom sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat, apabila keputusan ini tidak dijalankan terlebih dahulu dan telah berkekuatan Hukum Tetap (incraht).
10. Menghukum Tergugat.I, sampai Tergugat.VI (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini secara tanggung renteng.
11. Menyatakan Tergugat. I sampai Tergugat. VI (Para Tergugat) untuk menjalankan Keputusan ini terlebih dahulu, walaupun ada Banding ataupun Kasasi.

Subsida:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex-Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV datang menghadap sendiri, Tergugat V datang menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat VI tidak



datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang (surat tercatat) tanggal 13 November 2023 untuk persidangan tanggal 22 November 2023, Relas Panggilan Sidang (surat tercatat) tanggal 1 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 20 Desember 2023, Relas Panggilan Sidang (surat tercatat) tanggal 21 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 3 Januari 2024 dan Relas Panggilan Sidang (surat tercatat) tanggal 18 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 31 Januari 2024 sedangkan tidak datangnya Tergugat VI tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya terhadap Tergugat VI dianggap melepaskan hak-haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hari Muktiyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Saya sebagai Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Saya sebagai salah satu pengelola kavlingan dari tahun 2006 mengaplingkan tanah seluas 80.000 m² (8 hektar). Lokasi tanah kavlingan tersebut terletak di RT 48 RW 18 yang sekarang menjadi RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukrame Kota Madya Palembang.
2. Tanah tersebut sudah habis terjual kepada lebih kurang 80 orang masing-masing mempunyai surat tanah akta camat, akta notaris dan ada juga sertifikat SHM Kota Palembang. Nama-nama pemilik tanah terlampir
3. Saya sebagai salah satu pengelola tidak mempunyai hak dan tanggung jawab lagi terhadap tanah kavlingan tersebut
4. Sejak tahun 2006 tanah kavlingan tersebut dirawat dan dikuasai oleh pemilik Tanah Kavlingan hingga sekarang bahkan di tahun 2014 sudah ada yang bersertifikat Hak milik (SHM) yang dikeluarkan oleh BPN Kota Madya Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sejak tahun 2006 sampai pertengahan tahun 2022 tidak ada yang menyanggah, menggugat tanah dikavlingan tersebut.
6. Baru pada November 2022 datang beberapa tukang kayu untuk mendirikan pondok dan memasang plang suruhan Pak Slamet.
7. Di plang tersebut tertulis tanah ini MILIK INTEL KODAM/EFFENDY namun tidak ada tercantum nomor telepon yang dapat dihubungi, akhirnya beberapa orang pemilik kavlingan menurunkan plang tersebut, karena dianggap plang liar dan tidak bertanggung jawab.
8. Setelah beberapa minggu kemudian sekitar bulan Desember 2022 datang yang bernama pak Slamet membawa alat berat ingin membersihkan di lahan kavlingan tersebut namun dihalangi oleh pemilik kavlingan.
9. Tiba-tiba muncul penggugat yang menurut informasi surat tanah yang digunakan masuk wilayah Banyuasin, sedangkan lokasi tanah kavlingan tersebut berada di wilayah kota Madya Palembang.
10. Kenapa saya digugat, sedangkan saya tidak lagi mempunyai tanah kavlingan tersebut.

Demikian jawaban saya ini, semoga Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini dapat memutus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error In Persona

1. Bahwa objek gugatan para penggugat terletak di kelurahan Talang Jambe, Kecamatan suka rame, Kota Palembang Sumatera Selatan, Sedangkan surat-surat pemilik para Penggugat (27 SHM dan 11 SPH) Semuanya terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, Sehingga letak tanah dalam gugatan tidak sesuai (salah objek) dengan bukti Kepemilikan surat tanah para Penggugat
2. Tergugat II memang benar mempunyai sebidang tanah 20.000 M2 (100 METER X 200 METER) tanah tersebut terletak di RT. 24 RW. 06 Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
3. Sejak tanah tersebut saya kuasai mulai tahun 2008/2009 hingga tahun 2023, tidak pernah ada sanggahan dari pihak manapun. Baru pertengahan bulan mei 2023, ada orang yang bernama Pak Slamet Pensiunan Intel Kodam katanya suruhan Pak Efendi ingin menguasai dan membersihkan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi lahan saya tersebut menggunakan alat berat, namun saya halangi sehingga pembersihan tersebut berhenti

4. Memperhatikan alasan hak Penggugat Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, sedangkan lokasi tanah saya terletak didalam wilayah Kota Palembang
5. Kepada siapapun tidak mengganggu dan menguasai Tanah milik saya tersebut

Dengan adanya Perkara ini maka saya akan menagapinya dengan sebenar-benarnya:

1. Bawah objek gugatan para pengugat terletak di kelurahan talang jambi, kecamatan suka rami, kota palembang sumatera selatan sedangkan surat-surat pemilik para pengugat Sertifikat 27 SHM dan 11 SPH semua terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan sehingga letak tanah dalam gugatan tidak sesuai (salah objek) dengan bukti ke pemilikan surat tanah para pengugat
2. Bahwa Surat SPH yang dimiliki PENGUGAT di keluarkan oleh Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sedangkan tanah saya tersebut berada dalam Wilayah Kota Palembang.

Bahwa Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa para PENGUGAT tidak memasukan Perangkat Pemerintah dalam hal ini Ketua RT setempat, Lurah Talang Jambi Kecamatan Sukarami dan Kepala BPN Kota Palembang

Objek Gugatan Bukanlah Merupakan Kompetensi Relatif (Kewenangan) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

- Bahwa objek para pengugat terletak di Kelurahan Talang Jambi kecamatan Sukarami Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 peraturan pemerintah Republik Indonesia No 23 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Tingkat II Musibanyuasin dan kabupaten daerah tingkat II Ogan komring ilir yang meliputi

A. Sebagian Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin terdiri:

1. Desa Talang Betutu
2. Desa Suka Mulia
3. Desa Alang-Alang Lebar
4. Desa Srijaya

Halaman 15 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Desa Sukarami
6. Desa Suka Maju
7. Desa Suka Jaya
8. Desa Sako
9. Desa Srimuliya

B. Sebagian wilayah Kecamatan Indralaya dalam Kabupaten daerah tingkat II Ogan Komering Ilir Tingkat II, yang terdiri atas Desa Karya Jaya

Bahwa berdasarkan PP No 23 tahun 1988 tersebut, terhitung sejak tanggal 6 Desember 1988 objek Gugatan para Pengugat masuk dalam wilayah Kota Palembang yaitu kelurahan Talang Jambi Kecamatan sukarami (dahulu desa talang betutu, kecamatan talang kelapa)

Bahwa semua surat tanah milik Penggugat (27 SHM dan 11 SPH) Semua objek berada di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan semua surat tanah milik para pengugat tersebut di terbitkan setelah tahun 1988, sedangkan semua surat tanah milik para Tergugat 1 dan Tergugat 6 berada di Kelurahan Talang Jambi kecamatan Sukarami kota Palembang bahkan di antaranya tergugat 1 sampai 6 telah memiliki sertifikat hak milik (SHM) YANG Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) KOTA PALEMBANG.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat II MENOLAK seluruh dalil-dalil dari para pengugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas tergugat II
2. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan para pengugat harus di tolak, karna objek tanah yang di gugat oleh para pengugat terletak di kelurahan talang jambi kecamatan sukarami kota Palembang sedangkan semua surat tanah para pengugat (27 SHM dan 11 SPH) Berada di desa gasing, kecamatan talang kelapa kabupaten banyu asin artinya letak objek dalam gugatan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan surat tanah milik para pengugat.

Berdasarkan uraian-uraian para pengugat tergugat II Disebut di atas tergugat II Mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat II Seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan para Pengugat error in persona
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meyatakan Gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)
2. Menghukum para Pengugat membayar untuk membayar seluruh biaya perkara.
3. Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon pertimbangan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar saya mempunyai sebidang tanah seluas 20.000 M2 (100 x 200 m). Tanah tersebut terletak di RT 48 RW.18 yang sekarang menjadi RT.24 RW.06 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
2. Tanah tersebut saya kuasai dari tahun 2008/2009 sampai sekarang.
3. Saya bersama teman teman yang mempunyai tanah di sekitar areal tersebut membuat badan jalan selebar 8 m dan saluran air selebar 2 m dan membuat gorong gorong di sekeliling tanah tersebut dengan menggunakan alat berat dan pemasangan tiang listrik pada batas-batas tanah tersebut dipasang patok beton seperti sekarang ini.
4. Sejak tanah tersebut saya kuasai mulai 2008/2009 hingga sekitar tahun 2013 tanah tersebut ingin dikuasai oleh oknum TNI AD bernama Slamet pangkatnysa saya tidak tahu, pada saat itu masih aktif dinas di Intel Kodam II Sriwijaya, yang bersangkutan memasang pelang lokasi tanah tersebut yang bertuliskan "Tanah ini milik Kodam II Sriwijaya", setelah saya mengetahui lalu saya datang ke lokasi dan saya minta pelang tersebut untuk dicabut.
5. Pada sekira bulan Desember 2022 lokasi tanah tersebut dibersihkan dengan menggunakan alat berat excavator dari info yang saya dengan para pekerja itu disuruh atau diperintahkan oleh oknum yang sama (Slamet yang saat ini purnawirawan TNI AD), kegiatan tersebut saya minta untuk dihentikan melalui putera saya sehingga kegiatan tersebut berhenti.

Halaman 17 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah itu saya datang ke Palembang dari Bali ternyata kegiatan sudah dihentikan tetapi alat berat masih di lokasi tapi tidak beroperasi lagi.
7. Tiba-tiba muncul penggugat yang menurut informasi surat tanah yang digunakan masuk wilayah Banyuasin, sedangkan lokasi tanah milik saya masuk wilayah Kota Madya Palembang.
8. Kepada siapapun saya minta agar tidak mengganggu atau menguasai tanah milik saya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat telah salah menggugat saya, karena saya tidak memiliki tanah di Lokasi kavlingan tsb.
2. Saya adalah ketua RT 48/RW 18 yang sekarang menjadi RT: 24/RW: 08 Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Suka rame kota madya palembang, dimana Lokasi tanah kavlingan tersebut berada.
3. saya kenal dengan pemilik tanah kavlingan tersebut sejak mereka membeli tanah kavlingan tersebut.
4. Sejak saya menjadi ketua RT dari tahun 2005 sampai 2023 saya tidak pernah mendengar ada sengketa tanah di Lokasi kavlingan tersebut.
5. Baru di bulan November 2022 ada orang yg mendirikan pondok dan memasang plang di lokasi tanah kavlingan tersebut dan plang tsb bertuliskan TANAH INI MILIK INTEL KODAM/ EFFENDI
6. setelah beberapa minggu kemudian di bulan Desember 2022 datang seorang yg bernama Pak SELAMAT membawa alat berat ingin membersihkan di lahan kavlingan tsb namun di halangi oleh pemilik kavlingan tersebut.
7. Tiba-tiba muncul gugatan yang menurut informasi surat tanah yang digunakan masuk wilayah banyu asin, sedangkan lokasi tanah kaplingan tersebut berada di wilayah kotamadya Palembang
8. Mengapa saya digugat sedangkan saya tidak memiliki tanah diokasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan *Error In Persona*

1. Gugatan Para Penggugat Salah Orang

Halaman 18 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Bahwa Tergugat 5 bukanlah pemilik atas tanah pada objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, Tergugat 5 merupakan Kuasa Hukum dari ibu SANIAH dan beberapa pemilik tanah lainnya yang memiliki tanah dalam objek sengketa, sehingga gugatan para penggugat menjadi salah dalam menentukan orang yang menjadi tergugat atau salah dalam menentukan orang yang menjadi subjek gugatan;

2. Gugatan Para Penggugat Salah Objek

Bahwa objek gugatan para penggugat terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Surat-surat milik para tergugat (27 SHM dan 11 SPH) semuanya terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan, sehingga letak objek tanah dalam gugatan tidak sesuai (salah objek) dengan bukti kepemilikan surat tanah milik para penggugat.

3. Bahwa Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Para Penggugat tidak memasukkan perangkat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT setempat, Lurah Talang Jambe, Camat Sukarami, dan Kepala BPN Kota Palembang sebagai TURUT TERGUGAT;
- Bahwa pemilik tanah yang memiliki hak dan menguasai atas objek sengketa perkara *a quo* lebih dari 80 (delapan puluh) orang, namun yang di gugat hanya 6 (enam) orang, dari 6 (enam) orang yang di gugat tersebut hanya 2 (dua) orang yang memiliki tanah dalam objek gugatan perkara *a quo* yaitu RADEN WIJAYA M. YUSUF (Tergugat 2) dan DJAUHARI SOELEIMAN (Tergugat 3), sedangkan 4 (empat) orang Tergugat lainnya tidak memiliki tanah pada objek perkara *a quo*.

II. Objek Gugatan Bukan Merupakan Kompetensi Relatif (Kewenangan) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

1. Bahwa objek gugatan para penggugat terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (PP Nomor 23 Tahun 1988), Tanggal 6 Desember 1988.

Pasal 2

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah



Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi:

a. Sebagian dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang terdiri dari:

- 1) Desa Talang Betutu;
- 2) Desa Sukamulya;
- 3) Desa Alang-alang Lebar;
- 4) Desa Srijaya;
- 5) Desa Sukarami;
- 6) Desa Sukajaya;
- 7) Desa Sukamaju;
- 8) Desa Sako;
- 9) Desa Srimulya

b. Sebagian wilayah Kecamatan Indralaya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang terdiri atas Desa Karyajaya.

3. Bahwa berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1988 tersebut, terhitung sejak tanggal 6 Desember 1988 objek gugatan para penggugat masuk dalam wilayah Kota Palembang, yaitu Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami (dahulu Desa Talang Betutu, Kecamatan Talang Kelapa).
4. Bahwa semua surat tanah milik para penggugat (27 SHM dan 11 SPH) semua objeknya berada di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dan semua surat tanah milik Para Penggugat tersebut diterbitkan setelah tahun 1988, sedangkan semua surat tanah milik Para Tergugat (Tergugat 2 dan Tergugat 3) berada di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, bahkan ada pemilik tanah di objek gugatan tersebut yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, seperti SHM Nomor 3010 Kelurahan Talang Jambe a.n. BUDI BIRAWA yang diterbitkan oleh BPN Kota Palembang pada tanggal 15 Oktober 2014.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 5 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat 5;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat harus di tolak, karena objek tanah yang di gugat oleh para penggugat terletak di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sedangkan semua surat tanah para penggugat (27 SHM dan 11 SPH) berada di Desa Gasing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, artinya letak objek dalam gugatan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan surat tanah milik para penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban Tergugat 5 tersebut diatas, Tergugat 5 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 5 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 21 Februari 2024 lalu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V telah pula mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara. Sedangkan Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa No.5. Tanggal, 3-12-2009, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pengikat Jual Beli dan Kuasa nomor 6, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 11014 A/N HERMANTO, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10984 A/N Dr.YANTI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10985 A/N ANAK AGUNG SUNARIATI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10979 A/N Dr.YANTI, diberi tanda P-6;

Halaman 21 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10980 A/N HERMANTO, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10982 A/N Dr.YANTI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10981 A/N Dr.YANTI, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10983 A/N ANAK AGUNG SUNARIATI, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04003 A/N RIMSON SILALAHI, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03991/SURAT UKUR NO.690 A/N. ERWINDO, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.04007/SURAT UKUR NO.706 A/N. MASAUF EFFENDI, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03992/SURAT UKUR NO.691.A/N. AMIRUDDIN, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03990 A/N AMIRUDDIN, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03989/SURAT UKUR NO.688. A/N. ANSAR LAKIH, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03994/SURAT UKUR NO.693 A/N. SLAMET ANWAR, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.04000/SURAT UKUR NO.699. A/N. SUYATI, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03993/SURAT UKUR NO.692. A/N. RUSLI, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03997/SURAT UKUR NO.696. A/N. ARIS WIDODO, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4005 A/N JAMILI SAJIB, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03996/SURAT UKUR NO.695. A/N. HERRI DARMICA, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4008 A/N EDI SUSANTO, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.04010/SURAT UKUR NO.709. A/N. SUPARDIYO, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.04004/SURAT UKUR NO.703 A/N. RIA SUSANTI, diberi tanda P-25;

Halaman 22 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.04002/SURAT UKUR NO.701 A/N. MUHAMMAD FATULLAH, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.03998/SURAT UKUR NO.697 A/N. ROBERT OWEN TAMBUNAN,Sip, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik NO.04001/SURAT UKUR NO.700 A/N. MUHAMMAD EDI, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3995 A/N LISMAWATI, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Nomor 07, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Bukti Setor Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang a/n Effendy, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Bukti Setor Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang a/n Anak Agung Sunariati, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Bukti Setor Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang a/n Anak Agung Sunariati, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Bukti Setor Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang a/n Dr.Yanti, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Bukti Setor Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang a/n Dr.Yanti, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Bukti Setor Untuk Dilakukan Pengukuran Ulang a/n Hermanto, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Nomor 465 Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin Kepada Effendy, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Nomor 469 Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin Kepada Anak Agung Sunariati, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Nomor 470 Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin Kepada Anak Agung Sunariati, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Nomor 466 Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin Kepada Dr.Yanti, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Nomor 467 Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin Kepada Dr.Yanti, diberi tanda P-41;

Halaman 23 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



42. Fotokopi Surat Nomor 468 Pemberitahuan Akan Dilaksanakannya Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin Kepada Hermanto, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin a/n Pemohon Effendy, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin a/n Pemohon Anak Agung Sunariati, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin a/n Pemohon Anak Agung Sunariati, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin a/n Pemohon Dr.Yanti, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin a/n Pemohon Dr.Yanti, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pengukuran Ulang Dari Bpn Kab. Banyuasin a/n Pemohon Hermanto, diberi tanda P-48

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-48 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-37 sampai dengan P-42 hanya dapat diperlihatkan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Bustomi bin Saini**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2001 Saksi pernah disuruh oleh Penggugat I untuk membuat jalan di Desa Gasing ;
 - Bahwa Saksi mengerjakan jalan di Desa Gasing atas perintah Penggugat I bersama dengan asisten Saksi yaitu almarhum Sahari;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke Desa Gasing pada tahun 2001 untuk membuat jalan tersebut Saksi bertemu dengan Kepala Desa (Kades) Gasing yang memberitahu lokasi jalan yang akan Saksi buat menggunakan excavator dari tanda atau pancang yang sudah dipasang oleh Kades Desa Gasing pada saat itu sampai ke Sungai besar yang Saksi tidak tahu namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disuruh oleh Penggugat I untuk membuat jalan karena Saksi bekerja dengan Penggugat I pada saat itu di Perusahaan Penggugat I yaitu PT Putra Sungai Musi sebagai operator excavator;
- Bahwa pengerjaan jalan di Desa Gasing tersebut Saksi kerjakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu sejak 2001 sampai dengan 2002, dengan panjang jalan dan parit sepanjang lebih kurang 1 (satu) kilometer, lebar jalan lebih kurang 5 (lima) meter, dengan lebar parit kiri dan kanan lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa dahulu, pada saat Saksi disuruh Penggugat I membangun jalan di Desa Gasing, Penggugat I pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat I ada mempunyai tanah di sekitar jalan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui pasti lokasi tanah Penggugat I di Desa Gasing yang dimaksud;
- Bahwa lokasi di sekitar jalan yang Saksi buat pada tahun 2001 sampai dengan 2002 tersebut masih hutan;
- Bahwa jalan yang Saksi bangun lurus, dari Pancang sampai ke sungai besar;
- Bahwa benar Kepala Desa Gasing langsung yang pada saat itu turun tangan menyuruh Saksi membuat jalan dan menunjukkan lokasi jalan yang akan Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan jalan dalam rangka proyek pemerintah atau pribadi Penggugat I, namun tidak ada plang proyek pada saat Saksi membuat jalan di Desa Gasing tersebut;
- Bahwa Saksi membuat jalan di Desa Gasing pada tahun 2001 sampai dengan selesai pada tahun 2002 hanya berdua dengan almarhum Ari;
- Bahwa Pancang yang ada yang ditunjukkan Kades Desa Gasing pada saat itu bukan tanda batas wilayah namun hanya panduan lokasi jalan yang akan Saksi buat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah Penggugat I yang menjadi Objek perkara;
- Bahwa jalan-jalan yang saat ini ada di dalam lokasi tanah kavlingan bukan Saksi yang membuat;
- Bahwa Kepala Desa Gasing yang menunjukkan Saksi untuk membuat jalan pada tahun 2001 adalah bernama Azhar;
- Bahwa saat Saksi membuat jalan di Desa Gasing pada tahun 2001, kondisi tanah lembut;

Halaman 25 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir kali Saksi ikut proyek dan bekerja kepada Penggugat I sekira 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan bangun jalan pada saat itu untuk sawah, namun saat itu belum ada sawah, masih hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan tersebut berada di Kabupaten Banyuasin;

2. Saksi Suryani binti Raden Karto Suwito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I karena Anak Saksi yang bernama Ari Kurniawan bekerja kepada Penggugat I;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Ari Kurniawan saat ini telah meninggal dunia sehingga Saksi yang hadir pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Almarhum Ari Kurniawan semasa hidupnya pada tahun 2001 pernah ikut Penggugat I gali tanah di daerah Desa Gasing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi almarhum Ari Kurniawan bekerja dengan Penggugat I gali tanah di Desa Gasing pada tahun 2001 bersama saksi Bustomi sedangkan Anak Saksi Ari Kurniawan sebagai helper saksi Bustomi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah Penggugat I yang menjadi Objek perkara, Saksi hanya mengetahui kalau Anak Saksi almarhum Ari Kurniawan pernah bekerja dengan Penggugat I gali tanah di Desa Gasing pada tahun 2001;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Ari Kurniawan meninggal dunia pada tahun 2021 di usia ke 41 (empat puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi print nama-nama pemilik kaplingan dari nomor 1 sampai dengan nomor 45 berdasarkan Surat Pengakuan Hak Nurul Qamar binti H. Anam nomor AG.120/178/TB/XII/1979, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Print out nama-nama pemilik kaplingan dari nomor 1 sampai dengan nomor 12 berdasarkan Surat Pengakuan Hak M. Ali Azhar nomor AG.120/25/TB/III/1985, selanjutnya diberi tanda T.I-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out nama-nama pemilik kaplingan dari nomor 1 sampai dengan nomor 23 berdasarkan Surat Pengakuan Hak M. Ali Azhar nomor AG.120/26/TB/III/1985, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Hak Usaha atas nama Hj. Nurul Qomar binti H. Anam (Alm) nomor AG.120/178/TB/XII/1979 tanggal 30 Desember 1979, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Hj. Nurul Qamar binti H. Anam, (Alm) no.07/TLB/VI/2005, tgl. 02 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual dari Ahli Waris Hj. Nurul Qomar binti H. Anam (Alm) kepada Irwan Fauzi dan Ahmad Fajri tanggal 20 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama M. Ali Azhar nomor AG.120/26/TB/III/1985 tanggal 05 Maret 1985, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa dari M. Ali Azhar kepada Irwan Fauzi dan Ahmad Fajri nomor 164/W/IV/XII/2006 tanggal 20 November 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa dari M. Ali Azhar kepada Ahmad Fajri nomor 145/41/TJ/II/2008 tanggal 20 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hak atas nama M. Ali Azhar nomor AG.120/25/TB/III/1985 tanggal 05 Maret 1985, selanjutnya diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa dari M. Ali Azhar kepada Irwan Fauzi dan Ahmad Fajri nomor 164/IV/XII/2006 tanggal 20 November 2006, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3009 Kelurahan Talang Jambe BPN/KAKANTAH Kota Palembang tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Budi Birawa, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3010 Kelurahan Talang Jambe BPN/KAKANTAH Kota Palembang tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Budi Birawa, selanjutnya diberi tanda T.I-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-13 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-1 yang merupakan fotokopi dari print-out dan bukti surat T.I-5 dan T.I-10 hanya dapat diperlihatkan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha nomor 333/SKR/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Sukarami Palembang, selanjutnya diberi tanda T.2-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda T.2-1 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang Kantor Camat Sukarami, selanjutnya diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Saniah, S.E, Ak. Kepada Tergugat V, selanjutnya diberi tanda T.V-1;
2. Foto Pelang Nama Kantor Hukum Tergugat V di tanah milik klien a.n. Saniah, S.E, Ak., selanjutnya diberi tanda T.V-2;
3. Foto Pelang nama kantor hukum Tergugat V di tanah milik klien 80 orang, selanjutnya diberi tanda T.V-3;
4. Foto Tergugat V bertemu dengan Kuasa Hukum Para Penggugat di Kantor Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 04 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.V-4;
5. Fotokopi Surat Pengoperan Tanah Usaha Camat Sukarami Kota Palembang nomor 120/SKR/II/2008 tanggal 11 Februari 2008 a.n. Saniah, selanjutnya diberi tanda T.V-5;
6. Fotokopi Surat Pengoperan Tanah Usaha Camat Sukarami Kota Palembang nomor 104/SKR/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 a.n. Saniah, selanjutnya diberi tanda T.V-6;
7. Fotokopi Surat Pengoperan Tanah Usaha Camat Sukarami Kota Palembang nomor 663/SKR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 a.n. Saniah, selanjutnya diberi tanda T.V-7;



8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, selanjutnya diberi tanda T.V-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 3010 Kelurahan Talang Jambe BPN/KAKANTAH Kota Palembang tanggal 15 Oktober 2014 a.n. Budi Birawa, selanjutnya diberi tanda T.V-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 3010 Kelurahan Talang Jambe BPN/KAKANTAH Kota Palembang tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Budi Birawa, selanjutnya diberi tanda T.V-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no. 3009 Kelurahan Talang Jambe BPN/KAKANTAH Kota Palembang tanggal 15 Oktober 2014 atas nama Budi Birawa, selanjutnya diberi tanda T.V-11;
12. Foto Patok PLG 42 yang diambil pada tahun 2009 oleh Camat Sukarami dan rombongan, selanjutnya diberi tanda T.V-12

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-12 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.V-9 hanya dapat diperlihatkan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Asrahudin bin Ahmad Sanusi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada saat dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
 - Bahwa objek perkara masuk ke dalam wilayah Kelurahan Talang Jambe, Kec. Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan pedoman Saksi selaku Lurah Kelurahan Talang Jambe batas kelurahan Talang Jambe dengan Kabupaten banyuasin adalah Sungai Krawo, sedangkan Objek Perkara belum sampai ke sungai krawo;
 - Bahwa batas kelurahan Talang Jambe adalah kelurahan Talang Betutu, Desa Gasing (Kab. Banyuasin), Kelurahan Talang Keramat, dan Kelurahan Kebun Bunga, namun Saksi lupa batas-batas berdasarkan arah mata angin;
 - Bahwa pada tahun 2009 Camat Sukarami dan Lurah Talang Jambe pernah pasang batas sekira 800 (delapan ratus) meter di belakang atau arah utara dari Objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Talang Jambe sejak tahun 2017 dan menjabat sebagai Sekretaris Lurah, selanjutnya Saksi menjadi Plt. Lurah Talang Jambe pada tahun 2018, dan pada tahun 2022 Saksi diangkat menjadi Lurah Talang Jambe;
- Bahwa Kelurahan Talang Jambe sejak tahun 2017 belum ada perubahan batas, namun sudah ada sengketa batas antara Kotamadya Palembang dengan Kabupaten Banyuasin, dan Saksi belum mengetahui titik-titik batas terbaru berdasarkan PP tahun 2022 karena belum ada pada PP tersebut batas-batas antara Kotamadya Palembang dengan Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Kelurahan Talang Jambe adalah pemekaran dari Kelurahan Talang Betutu;
- Bahwa pada PP nomor 23 tahun 1988, Kelurahan Talang Betutu masuk ke dalam wilayah Palembang, namun Saksi tidak mengetahui apakah Kelurahan Talang Betutu sebelumnya pernah masuk ke bagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa selama Saksi menjadi Lurah Talang Jambe, ada beberapa orang yang datang terkait perkara pada tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini, mereka Surat Pengakuan Hak (SPH) Camat Sukarami;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Bapak Zulkarnain, BA, Lurah Talang Jambe sebelumnya, tanah objek perkara adalah tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI dan Mamat;
- Bahwa bapak Zulkarnain BA selaku Lurah Talang Jambe sebelum Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ia mengetahui tanah objek perkara adalah tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, dan Mamat, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, dan Mamat pernah mengurus Surat tanah tersebut kepada Bapak Zulkarnain, BA selaku Lurah Talang Jambe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang termasuk dalam objek perkara sudah ada yang bersertifikat, namun ada juga yang belum;
- Bahwa berdasarkan Perda Kota Palembang no.19 tahun 2007, ada peta yang menyatakan objek perkara masuk ke dalam wilayah Kelurahan Talang Jambe, Peta tersebut ditanda tangani oleh walikota Palembang saat itu, yaitu Ir. H. Edy Santana Putra;
- Bahwa benar ada sengketa antara Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin juga mengklaim wilayah tanah objek perkara masuk ke dalam Kabupaten Banyuasin, namun Saksi belum mengetahui keputusannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara,

Halaman 30 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat bangunan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa benar bukti surat T-5.8 yang diperlihatkan kepada Saksi di sidang ini yang menyatakan sebelum dimekarkan menjadi kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Talang Betutu sudah masuk ke dalam wilayah Kotamadya Palembang;

2. Saksi Mat Ali bin Mat Yani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi hadir pada saat dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara ada yang milik Tergugat I, dan dikavling oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada tanah milik Tergugat I di dalam tanah objek perkara karena sejak tahun 2005, Tergugat I menyuruh Saksi merintis tanah Tergugat I yang menjadi bagian dari Objek perkara, dan Saksi juga yang membuat tanah tersebut menjadi beberapa kavling siap jual, dan saat ini tanah Tergugat I yang menjadi objek perkara sudah habis terjual kepada 80 (delapan puluh) orang, sehingga Tergugat I tidak mempunyai tanah lagi di atas tanah objek perkara;
- Bahwa benar Jual beli antara Tergugat I dengan para pembeli tanah Tergugat I yang sekarang menjadi objek perkara dilakukan melalui Lurah Talang Jambe;
- Bahwa baru pada tahun 2022 ada orang lain selain Para Tergugat yang mengklaim tanah Tergugat I yang telah dijual kepada orang lain yang saat ini menjadi objek perkara;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh pembeli tanah Kavling dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi yang mengelola tanah Tergugat I yang menjadi bagian dari objek perkara sejak tahun 2005 dan sampai dengan saat ini orang-orang yang telah membeli tanah kavling dari Tergugat I tetap menyuruh Saksi untuk merawat tanah mereka;
- Bahwa setelah tanah Tergugat I yang menjadi objek perkara telah habis dijual, Saksi tidak lagi mendapat upah dari Tergugat I untuk merawat tanah tersebut melainkan dari para pemilik tanah sekarang;
- Bahwa Saksi terakhir mendapat upah dari Tergugat I pada tahun 2008, dan saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi kepada Tergugat I;

Halaman 31 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Kavling yang dahulunya milik Tergugat I, saat ini sepengetahuan Saksi sudah ada beberapa yang bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain tanah Tergugat I, di atas tanah objek perkara ada juga tanah Tergugat II, namun Saksi tidak mengetahui letak-letaknya;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi ada ketemu patok tanda kota Palembang di dekat tanah Tergugat I yang saat ini menjadi bagian objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat I pemilik tanah yang saat ini menjadi bagian objek perkara dari anak buah Tergugat I yang bernama David, dan David juga yang menunjukkan Saksi batas-batas tanah Tergugat I;
- Bahwa semua tanah Tergugat I yang berada di objek perkara dan sekitar objek perkara habis dijual kepada 80 (delapan puluh) orang dengan alas surat Camat Sukarami;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah Tergugat I sebelum dan setelah dijual;
- Bahwa Saksi hanya membersihkan tanah Tergugat I, tidak mengetahui tanah yang lain;
- Bahwa Tergugat IV tidak mempunyai tanah di objek perkara, Saksi mengetahuinya karena Tergugat IV sendiri yang bilang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat V mempunyai tanah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa pada tahun 2005 saat pertama kali Saksi disuruh Tergugat I untuk membersihkan tanahnya yang masuk ke dalam objek perkara dan di sekitar objek perkara, daerah tersebut masuk ke dalam kelurahan Talang Betutu, bukan Talang Jambe;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih sering disuruh orang-orang yang membeli tanah kavlingan dari Tergugat I yang menjadi objek perkara dalam perkara ini untuk membersihkan, namun mereka tidak menyebut nama, hanya menyebut nomor kavling, Saksi mengetahui letak tanah hanya dengan nomor kavling saja karena Saksi yang membuat tanda batas antar kavling, dan juga ada gambar denah tanah kavlingan tersebut;
- Bahwa jalan di sekitar objek perkara yang diakui dibuat oleh Penggugat I sebenarnya dibuat oleh H. Agus yang merupakan orang Gasing pada tahun 2000. ;

Halaman 32 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita orang-orang karena pada saat itu Saksi belum membersihkan tanah Tergugat I, dan Saksi tidak melihat pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Tergugat I yang menjadi objek perkara dan di sekitar objek perkara yang dibeli oleh 80 (delapan puluh) orang berjumlah 8 (delapan) hektar;
- Bahwa seingat Saksi orang yang membeli tanah Tergugat I yang menjadi bagian dari objek perkara ada yang bernama Budi, Bu Sri, Pak Sulaiman, Pak Jaya, dan Pak Irwan;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang selama Saksi membersihkan tanah Tergugat I yang menjadi bagian objek perkara;
- Bahwa benar Budi Irawan yang ada pada bukti T-5.9 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah Budi Irawan yang membeli tanah Tergugat I yang saat ini menjadi bagian dari Objek Perkara dan orang yang menyuruh Saksi membersihkan tanah miliknya yang menjadi bagian dari objek perkara;

3. Saksi M. Darsono Ginting bin Harun Ginting, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa benar Saksi ada mengambil borongan dari Tergugat VI untuk membuat jalan di daerah Talang Jambe pada tahun 2010 sebanyak 5 (lima) jalan disekitar objek perkara, selain itu Saksi ada juga membuat tanggul sungai, dalam pembuatan jalan dan tanggul sungai tersebut Saksi memerintahkan saksi Syafei untuk menjaga alat, saksi Ibnu untuk mengisi minyak alat berat;
- Bahwa sebelum Saksi membuat jalan di lokasi tempat Saksi membuat jalan di daerah Talang Jambe pada tahun 2010 tersebut hanya ada jalan setapak;
- Bahwa jalan tersebut dikerjakan sejak bulan Oktober 2010 selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat VI yang menyuruh Saksi membuat jalan pada tahun 2010 di Talang Jambe tersebut adalah salah satu Pejabat Pemerintah Kota Palembang, namun Tergugat VI sebagai pribadi bukan sebagai pejabat pada saat menyuruh Saksi membuat jalan tersebut;

Halaman 33 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga Saksi yang bernama Ali Azhar yang menghubungkan Saksi dengan Tergugat VI yang juga merupakan kenalan Ali Azhar, karena Tergugat VI bertanya kepada Ali Azhar tentang orang yang bisa untuk membuat jalan di sekitar tanah Tergugat VI yang kebetulan juga berdekatan dengan tanah Ali Azhar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat VI ada memiliki tanah di sekitar pembuatan jalan pada tahun 2010 tersebut, yang sebelumnya adalah milik Ali Azhar;
- Bahwa Saksi bisa menggambarkan lokasi jalan yang saksi bangun atas perintah Tergugat VI pada tahun 2010 di daerah Talang Jambe tersebut;
- Bahwa Ali Azhar juga ada membayar Saksi untuk pembuatan tanggul sungai pada tahun 2010 di daerah Talang Jambe tersebut agar tidak banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena pada saat membuat jalan atas perintah Tergugat VI di daerah Talang Jambe, Saksi ada bertemu dengan Tergugat I di lokasi pembuatan jalan, dan Tergugat I mengatakan kepada Saksi kalau ada tanah Tergugat I di sekitar lokasi pembuatan jalan tersebut, dan Tergugat I menyuruh Saksi untuk memberitahu kepada Tergugat I kalau mau membuat jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ali Azhar, Tergugat I, dan Tergugat VI ada mempunyai tanah di sekitar lokasi pembuatan jalan tersebut dari pengakuan mereka masing-masing;
- Bahwa tidak ada plang atau tanda proyek Pemerintah untuk pembuatan jalan yang Saksi laksanakan atas perintah Tergugat VI di daerah Talang Jambe pada tahun 2010;
- Bahwa Tergugat VI langsung yang memerintahkan Saksi membuat jalan di Talang Jambe pada tahun 2010 tersebut, dan upah yang Saksi terima juga pernah sekali Saksi dapat langsung dari Tergugat VI, selebihnya Saksi dapatkan dari anak buah Tergugat VI;
- Bahwa benar Saksi ada melihat tanah Tergugat VI yang berada di dekat jalan yang Saksi bangun di Talang Jambe pada tahun 2010 karena Saksi diperintahkan memasang patok di tanahnya Tergugat VI sebanyak 8 (delapan) patok beton (kemudian Saksi menambahkan titik-titik patok beton yang dipasangkan di tanah Tergugat VI pada gambar lokasi jalan yang telah digambarkan oleh saksi);
- Bahwa Ruslan yang merupakan karyawan Tergugat VI yang menunjukkan lokasi pemasangan patok beton di tanah Tergugat VI pada saat itu;

Halaman 34 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dibayar oleh Tergugat VI untuk pembuatan jalan di daerah Talang Jambe pada tahun 2010 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk 200 (dua ratus) jam;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke lokasi pembuatan jalan tersebut pada tahun 2010 ketika selesai proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah patok-patok beton yang Saksi pasang pada tahun 2010 tersebut saat ini masih ada;

4. Saksi Ibnu Hajar bin Ahmad Zawawi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Tergugat VI di Talang Jambe sebelumnya adalah milik Ali Azhar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembuatan jalan di daerah Talang Jambe pada tahun 2010, karena Saksi atas perintah saksi M. Darsono Ginting ikut bekerja sebagai helper sdr. Hartono selaku operator excavator pada proyek pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa proyek pembuatan jalan tersebut dikerjakan selama 6 (enam) bulan dan dimulai sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa tidak ada orang yang menghalangi selama pembuatan jalan di daerah Talang Jambe pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke lokasi pembuatan jalan tersebut pada tahun 2010 ketika selesai proyek;

5. Saksi Safei bin Rohim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilaksanakannya sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa benar Saksi tidak ikut membuat jalan di daerah Talang Jambe, namun Saksi hanya disuruh oleh saksi M. Darsono Ginting bin Harun Ginting untuk menjaga excavator miliknya yang digunakan untuk membuat jalan di daerah Talang Jambe pada tahun 2010;
- Bahwa Jalan tersebut dikerjakan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Hanya Saksi sendirian yang menjaga excavator pada saat itu dari awal pengerjaan jalan sampai selesai, dan Saksi menjaga excavator tersebut sejak Maghrib sampai dengan pagi hari;

Halaman 35 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke lokasi pembuatan jalan tersebut pada tahun 2010 ketika selesai proyek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari tergugat atau para tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (*selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif*) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan terhadap Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat V dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili bahwa objek gugatan bukanlah merupakan kompetensi relatif (kewenangan) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan terhadap hal tersebut telah diputus dalam Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V sepanjang mengenai kompetensi mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat V juga telah mengajukan eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili yang setelah Majelis Hakim cermati eksepsi tersebut pada pokoknya yaitu :

Halaman 36 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



1. Eksepsi mengenai Gugatan Error In Persona
2. Eksepsi mengenai Gugatan Error In Objecto
3. Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Eksepsi mengenai Gugatan Error In Persona (*salah alamat/orang yang digugat*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II menyatakan gugatan error in persona namun Majelis Hakim menilai dalil yang mendasarinya merupakan mengenai gugatan error in objecto (*salah objek*), untuk itu terhadap eksepsi Tergugat II tersebut akan dipertimbangkan pada bagian Eksepsi mengenai Gugatan Error In Objecto;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat V menyatakan gugatan error in persona karena Tergugat 5 bukan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* karena Tergugat 5 merupakan Kuasa Hukum dari ibu SANIAH dan beberapa pemilik tanah lainnya dalam objek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat salah dalam menentukan orang yang menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat V adalah keliru karena pada pertemuan di sekitar kantor Lurah Talang Jambe dan diareal tanah objek sengketa, Tergugat V juga ikut melakukan penyetopan alat berat milik Para Penggugat. Para Tergugat termasuk Tergugat V juga menyatakan tanah tersebut adalah milik Para Tergugat namun tidak pernah menunjukkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat V menanggapi dalam Dupliknya pada pokoknya bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat V berkapasitas sebagai Kuasa Hukum Ibu Hj. Saniah;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu selain mengakui tanah milik Para Penggugat sebagai milik Para Tergugat juga melakukan penyetopan alat berat milik Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* karena telah ikut melakukan penyetopan alat berat milik Para Penggugat. Namun apakah perbuatan tersebut terbukti atau tidak, termasuk perbuatan



melawan hukum atau tidak, haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian, Eksepsi mengenai Error in Persona beralasan hukum untuk ditolak;

Ad.2 Eksepsi mengenai Gugatan Error In Objecto (*salah objek yang digugat*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II dan Tergugat V menyatakan gugatan salah objek karena objek gugatan Para Penggugat terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sedangkan tanah milik Tergugat II dan Tergugat V terletak di Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sehingga letak tanah dalam gugatan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya bahwa tanah milik Para Penggugat berdasarkan 27 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 11 Surat Pengakuan Hak (SPH) semuanya terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat II dan Tergugat V menanggapi dalam Dupliknya pada pokoknya bahwa objek gugatan dalam perkara a quo terletak di Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dalam arti masuk dalam kedudukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil yang mendasari eksepsi tersebut berkaitan erat dengan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) yang telah ditolak dalam Putusan Sela dengan pertimbangan pada pokoknya karena objek sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin maka penyelesaian perkara atas objek sengketa menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sedangkan atas dalil Tergugat II dan Tergugat V tanah Para Tergugat berada dalam wilayah Kota Palembang perlu dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Dengan demikian eksepsi mengenai error in objecto beralasan hukum untuk ditolak;

Ad.3 Eksepsi mengenai Plurium litis consortium (*kurang pihak yang digugat*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II dan Tergugat V menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Perangkat Pemerintah dalam hal ini Ketua RT setempat, Lurah Talang Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami dan Kepala BPN Kota Palembang. Tergugat V juga menyatakan bahwa pemilik tanah yang memiliki hak dan menguasai atas objek sengketa perkara *a quo* lebih dari 80 (delapan puluh) orang, namun yang di gugat hanya 6 (enam) orang, dari 6 (enam) orang yang di gugat tersebut hanya 2 (dua) orang yang memiliki tanah dalam objek gugatan perkara *a quo* yaitu RADEN WIJAYA M. YUSUF (Tergugat 2) dan DJAUHARI SOELEIMAN (Tergugat 3), sedangkan 4 (empat) orang Tergugat lainnya tidak memiliki tanah pada objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya bahwa sudah jelas surat-surat milik Para Penggugat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat II dan Tergugat V menanggapi dalam Dupliknya pada pokoknya bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan surat-surat hak milik Para Tergugat harusnya menjadi tergugat atau turut tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi *Error in Persona* terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: a. Eksepsi gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak (*diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*); b. Eksepsi keliru menarik pihak Tergugat; c. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Adapun eksepsi Tergugat II dan Tergugat V tersebut Majelis Hakim menilai termasuk dalam Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan untuk menarik pihak sebagai tergugat merupakan hak dari pada penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi "*penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang kaidah hukumnya berbunyi: "*...adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak*". Namun demikian untuk menarik seseorang masuk dalam gugatan yang diajukan juga harus memperhatikan hubungan hukum dan kepentingan antara penggugat dengan pihak yang ditarik;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Banyuasin sedangkan Tergugat II dan Tergugat V mendalilkan objek sengketa berada di Kota Palembang, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak perlu menarik pihak-pihak yang

Halaman 39 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat dalam penerbitan surat-surat milik Para Tergugat, hal tersebut berkaitan dengan eksepsi error in objecto yang diajukan Tergugat II dan Tergugat V yang perlu dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Sedangkan berkaitan dengan dalil Tergugat V yang menyatakan pemilik tanah objek sengketa adalah 80 (delapan puluh) orang namun tidak semua ditarik sebagai tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Dengan demikian, Eksepsi mengenai kurang pihak beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat V mengenai *Gugatan Error in Persona*, *Gugatan Error in Objecto* dan *Gugatan Kurang Pihak* dinyatakan **ditolak**, dengan demikian eksepsi Tergugat II dan Tergugat V dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah sesuai 27 Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 196.438 M2 (seratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) dan 11 Surat Pengakuan Hak (SPH) seluas 44.706,25 (empat puluh empat ribu tujuh ratus enam koma dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang mana Para Tergugat mengakui tanah tersebut adalah milik Para Tergugat dan Para Tergugat juga telah melakukan penyetopan terhadap alat berat milik Para Penggugat yang sedang bekerja melakukan pembersihan lahan sehingga perbuatan Para Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya membantah dengan mendalilkan bahwa Tergugat I adalah salah satu pengelola kavlingan tanah objek sengketa yang saat ini telah terjual kepada lebih kurang 80 orang sehingga Tergugat I tidak mempunyai hak dan tanggung jawab lagi terhadap tanah kavlingan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya membantah dengan mendalilkan bahwa tanah milik Tergugat II terletak di Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang sedangkan surat tanah Para Penggugat berada di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya membantah dengan mendalilkan bahwa Tergugat III mempunyai sebidang tanah terletak di RT 48 RW.18 yang sekarang menjadi RT.24 RW.06 Kelurahan Talang Jambe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukarami Kota Palembang sedangkan tanah milik Para Penggugat terletak di Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya membantah dengan mendalilkan bahwa Tergugat IV adalah ketua RT 48/RW 18 yang sekarang menjadi RT 24/RW 08 Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan Tergugat IV tidak memiliki tanah di Lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya membantah dengan mendalilkan bahwa tanah yang digugat Para Penggugat terletak di Kelurahan Talang Jambi Kecamatan Sukarami Kota Palembang sedangkan surat tanah Para Penggugat berada di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah sebagai berikut:

- Dimanakah letak/alamat tanah objek sengketa?
- Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa?
- Apakah perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg, maka masing-masing pihak harus membuktikan apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-48** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Bustomi bin Saini dan Saksi Suryani binti Raden Karto Suwito;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat **T.I-1** sampai dengan **T.I-13**, Tergugat II telah mengajukan bukti surat **T.II-1**, Tergugat III telah mengajukan bukti surat **T.III-1** dan Tergugat V telah mengajukan bukti surat **T.V-1** sampai dengan **T.V-12**;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V juga telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yaitu Saksi Asrahudin bin Ahmad Sanusi, Saksi Mat Ali bin Mat Yani, Saksi M. Darsono Ginting bin Harun Ginting, Saksi Ibnu Hajar bin Ahmad Zawawi dan Saksi Safei bin Rohim;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara quo, akan Majelis Hakim pertimbangkan yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mengenai formil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat mengaku tanah milik Para Penggugat sebagai milik Para Tergugat dan Para Tergugat melakukan penyetopan terhadap alat-alat berat serta mengusir para pekerja yang sedang bekerja dalam rangka membersihkan lahan atau line clearing milik Para Penggugat. Terhadap dalil Gugatan tersebut, dalam jawaban dan atau eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V mereka mengaku bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa namun Para Penggugat menanggapi jawaban Tergugat I dalam Repliknya mendalilkan bahwa Para Tergugat mengaku tanah tersebut miliknya tetapi Tergugat I tidak pernah menunjukkan kepada Para Penggugat, Para Penggugat juga menanggapi jawaban/eksepsi Tergugat V dalam Repliknya bahwa Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum karena ikut melakukan penyetopan alat berat milik Para Penggugat sedangkan terhadap Tergugat IV, dalam Repliknya Para Penggugat mendalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat IV ada dilokasi saat Para Tergugat melakukan penyetopan alat berat milik Para Penggugat. Sedangkan dalam posita Gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan Tergugat berapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya dan Tergugat berapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penyetopan alat berat milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita Gugatan tidak menjelaskan siapa saja Tergugat yang melakukan perbuatan mengakui tanah milik Para Penggugat dan siapa saja Tergugat yang melakukan penyetopan alat berat milik Para Penggugat menjadikan dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas sehingga Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan “*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya*”

Halaman 42 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara”, dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat merupakan pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat II dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.059.000,00 (delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat VI. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Pkb



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.829.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp70.000,00;
7. Transportasi Pemeriksaan Setempat	:	Rp4.000.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp8.059.000,00;</u>

(Delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah)